



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI YUSUF Alias DEDI Bin SANGKALA;**
2. Tempat lahir : Bakau;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuh Tengah Desa Kapuh RT 002 RW 001  
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI YUSUF Als DEDI Bin SANGKALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A92;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423 dengan nomor terpasang: 083141674518.

***Dikembalikan kepada Saksi Halidah Binti (alm) IMBERAN.***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-41/KANDA/Eoh/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DEDI YUSUF Als DEDI Bin SANGKALA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09:30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kapuh Mesjid RT. 002 RW.001 Desa Kapuh Kecamatan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Toko/Kios milik Saksi Halidah binti (alm) IMBERAN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09:30 wita Terdakwa DEDI YUSUF Als DEDI Bin SANGKALA pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuh Tengah Desa Kapuh RT. 002 RW. 001 Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli mie instan di toko/kios milik Saksi Halidah binti (alm) IMBERAN di Jl. Kapuh Mesjid RT. 002 RW.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya di toko/kios tersebut terdakwa mendapati kios/toko dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memanggil pemilik toko/kios, namun tidak ada yang menanggapi panggilan Terdakwa, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang diletakkan di lantai toko/kios oleh Saksi korban HALIDAH binti (alm) IMBERAN, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, setelah Terdakwa memastikan disekitar toko/kios dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1:867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423 lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa. Pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kandangan yang beberapa diantaranya adalah Saksi RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI dan saat itu ditemukan barang bukti Handphone di simpan didalam kantong celana bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Halidah Binti (Alm) IMBERAN untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1:867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423 Saksi Halidah Binti (Alm) IMBERAN dan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Halidah Binti (Alm) IMBERAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Halidah Binti Imberan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Kapuh Mesjid Rt. 002 Rw.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko/kios milik Saksi, Saksi telah kehilangan barang yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 : 867511057014431 dan IMEI 2 : 867511057014423 dengan nomer terpasang 083141674518;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui jika yang mengambil adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di toko/kios milik Saksi tepatnya di lantai, kemudian Saksi yang saat itu sedang berada di rumah Saksi dan akan berangkat melayat ke daerah Hamalau dan saat Saksi hendak berangkat Saksi berkata kepada suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Sanhaji yang berada dibelakang/dapur dengan suara yang lumayan keras bahwa HP dan uang semuanya diluar, tidak dibawa dan Saksi mau pergi melayat, kemudian Saksi Ahmad Sanhaji menjawab iya sebentar saya mengurus air kemudian Saksi pergi berangkat melayat;
- Bahwa saat Saksi kembali dari melayat tersebut Saksi ingin melakukan order barang dagangan lewat HP Saksi dan saat Saksi mencari HP tersebut sudah tidak ada dan Saksi bertanya kepada Saksi Ahmad Sanhaji namun Saksi Ahmad Sanhaji juga tidak mengetahui tentang keberadaan HP tersebut, kemudian Saksi mendatangi teman Saksi yaitu Saksi Fathul Jannah yang mana Saksi Fathul Jannah memiliki nomer HP Saksi yang telah hilang tersebut untuk meminta di miscall kan, kemudian saat di telpon lewat aplikasi chat WA namun tidak aktif dan juga mencoba menelpon dengan nomer telepon yang terpasang di HP tersebut juga tidak aktif;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi masih memantau HP milik Saksi tersebut dengan menggunakan HP milik anak Saksi dan HP milik Saksi tersebut aktif lalu Saksi dan anak Saksi mencoba menelpon namun tidak dijawab tapi apabila di chat masih menjawab, dan Terdakwa meminta dikirim uang serta pulsa dan kuota, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpur;
- Bahwa setelah Saksi melapor ke Polsek Simpur, saat di Kantor Polisi, petugas mencoba men chat ke HP milik Saksi dengan menggunakan HP milik Saksi Fathul Jannah, dan saat itu Terdakwa ada mengirim nomor rekening atas nama Fatimah yang merupakan istri Terdakwa, dan Terdakwa juga ada men chat orang lain yaitu istri Guru Kapuh untuk meminta dikirim uang dengan menggunakan nomor HP milik Saksi dan beliau sempat mengirim Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Fatimah yang merupakan istri Terdakwa, Sdri. Fatimah adalah tetangga Saksi;
- Bahwa harga handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa yaitu Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun suami dalam mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa adalah masih tetangga Saksi dan Terdakwa mengambil handphone karena Terdakwa tidak memiliki handphone namun dengan perjanjian agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan sebagai milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **Fathul Jannah Binti Sisran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Kapuh Mesjid Rt. 002 Rw.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko/kios milik Saksi Halidah, Saksi Halidah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan barang yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil handphone milik Saksi Halidah tersebut, Saksi baru mengetahui jika yang mengambil adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya HP milik Saksi Halidah tersebut ketika pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi Halidah datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk menghubungi nomor HP Saksi Halidah melalui chat dan mengatakan kamu dimana saya mau kerumah ini dan orang yang memegang HP tersebut membalasnya dengan mengatakan sedang di jalan dan minta dibeli paket 15GB, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Saksi mendampingi Saksi Halidah untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Simpur, saat di Kantor Polisi, petugas mencoba men chat ke HP milik Saksi Halidah dengan menggunakan HP milik Saksi dan saat itu Terdakwa ada mengirim nomor rekening atas nama Fatimah yang merupakan istri Terdakwa, dan Terdakwa juga ada men chat orang lain yaitu istri Guru Kapuh untuk meminta dikirim uang dengan menggunakan nomor HP milik Saksi Halidah dan beliau sempat mengirim Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Fatimah yang merupakan istri Terdakwa, Sdri. Fatimah adalah tetangga Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Halidah, sebelum hilang, HP tersebut Saksi Halidah letakkan di lantai toko/kios miliknya;
- Bahwa harga handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa yaitu Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Halidah dalam mengambil handphone milik Saksi Halidah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai milik Saksi Halidah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. **Ahmad Sanhaji Bin Hamsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Kapuh Mesjid Rt. 002 Rw.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko/kios milik Saksi, Saksi Halidah yang merupakan istri Saksi telah kehilangan barang yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 : 867511057014431 dan IMEI 2 : 867511057014423 dengan nomer terpasang 083141674518;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil handphone milik Saksi Halidah tersebut, Saksi baru mengetahui jika yang mengambil adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian handphone milik Saksi Halidah tersebut diletakkan di toko/kios milik Saksi tepatnya di lantai, kemudian Saksi Halidah yang saat itu sedang berada di rumah akan berangkat melayat ke daerah Hamalau dan saat Saksi Halidah hendak berangkat Saksi Halidah berkata kepada Saksi yang berada dibelakang/dapur dengan suara yang lumayan keras bahwa HP dan uang semuanya diluar, tidak dibawa dan Saksi Halidah mau pergi melayat, kemudian Saksi menjawab iya sebentar saya mengurus air kemudian Saksi Halidah pergi berangkat melayat;
- Bahwa saat Saksi Halidah kembali dari melayat tersebut Saksi Halidah ingin melakukan order barang dagangan lewat HP Saksi Halidah dan saat Saksi Halidah mencari HP tersebut sudah tidak ada dan Saksi Halidah bertanya kepada Saksi namun Saksi juga tidak mengetahui tentang keberadaan HP tersebut, kemudian Saksi Halidah mendatangi temannya yaitu Saksi Fathul Jannah yang mana Saksi Fathul Jannah memiliki nomer HP Saksi Halidah yang telah hilang tersebut untuk meminta di miscall kan, kemudian saat di telpon lewat aplikasi chat WA namun tidak aktif dan juga mencoba menelpon dengan nomer telepon yang terpasang di HP tersebut juga tidak aktif, setelah itu Saksi Halidah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpur;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Halidah tentang keberadaan uang dan HP tersebut, Saksi masih mengisi galon air, setelah itu Saksi ke toko/kios tapi HP milik Saksi Halidah sudah tidak ada, saat itu Saksi berpikir Saksi Halidah lupa menaruhnya;
- Bahwa harga handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa yaitu Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun Saksi Halidah dalam mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa adalah masih tetangga Saksi dan Terdakwa mengambil handphone karena Terdakwa tidak memiliki handphone namun dengan perjanjian agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan sebagai milik Saksi Halidah;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Kapuh Mesjid Rt. 002 Rw.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko/kios milik Saksi Halidah, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 : 867511057014431 dan IMEI 2 : 867511057014423 dengan nomer terpasang 083141674518;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah hendak membeli mie instan di toko/kios milik Saksi Halidah, ketika Terdakwa memanggil pemilik toko/kios tersebut tidak ada yang menanggapi panggilan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone tergeletak di lantai toko/kios milik Saksi Halidah tersebut, mengetahui keadaan sekitar sedang sepi dan tidak ada orang Terdakwa langsung mengambil Handphone yang tergeletak tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian kanan Terdakwa, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik Saksi Halidah tersebut, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita ketika Terdakwa hendak menuju terminal Kandangan Kota untuk menemui teman Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian diamankan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Halidah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn





selaku pemilik handphone dalam mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Halidah dan Saksi Ahmad Sanhaji;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A92;
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423 dengan nomor terpasang: 083141674518;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Kapuh Mesjid Rt. 002 Rw.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko/kios milik Saksi Halidah, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 : 867511057014431 dan IMEI 2 : 867511057014423 dengan nomer terpasang 083141674518;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah hendak membeli mie instan di toko/kios milik Saksi Halidah, ketika Terdakwa memanggil pemilik toko/kios tersebut tidak ada yang menanggapi panggilan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone tergeletak di lantai toko/kios milik Saksi Halidah tersebut, karena keadaan sekitar sedang sepi dan tidak ada orang karena Saksi Halidah sedang pergi melayat, Terdakwa langsung mengambil Handphone yang tergeletak tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian kanan Terdakwa, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Halidah dan Saksi Fathul Jannah kemudian mencoba menghubungi nomor yang tersimpan di handphone milik Saksi Halidah tersebut dan Terdakwa ada memberikan respon dengan meminta diisikan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota, selanjutnya Saksi Halidah dan Saksi Fathul Jannah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpur dan petugas kepolisian pun sempat menghubungi nomor yang terpasang di handphone Saksi Halida hingga akhirnya petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Halidah selaku pemilik handphone dalam mengambil handphone tersebut;
- Bahwa harga handphone milik Saksi Halidah yang diambil Terdakwa yaitu Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Halidah dan Saksi Ahmad Sanhaji dan Saksi Halidah dan Saksi Ahmad Sanhaji telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dihukum yang seringannya karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi Halidah dan Saksi Ahmad Sanhaji;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Dedi Yusuf Alias Dedi Bin Sangkala** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa arti unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Jl. Kapuh Mesjid Rt. 002 Rw.001 Desa Kapuh Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di toko/kios milik Saksi Halidah, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora dengan IMEI 1 : 867511057014431 dan IMEI 2 : 867511057014423 dengan nomer terpasang 083141674518;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dari rumah hendak membeli mie instan di toko/kios milik Saksi Halidah, ketika Terdakwa memanggil pemilik toko/kios tersebut tidak ada yang menanggapi panggilan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone tergeletak di lantai toko/kios milik Saksi Halidah tersebut, karena keadaan sekitar sedang sepi dan tidak ada orang karena Saksi Halidah sedang pergi melayat, Terdakwa langsung mengambil Handphone yang tergeletak tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian kanan Terdakwa, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa handpone tersebut kemudian Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Halidah selaku pemilik handphone dalam mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa harga handphone milik Saksi halidah yang diambil Terdakwa yaitu Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora yang memiliki nilai ekonomi yaitu harganya adalah sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan dengan diambilnya barang tersebut mengakibatkan barang yang awalnya ada di lantai toko tersebut menjadi berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa dan kemudian setelah menguasai handphone tersebut Terdakwa mempergunakan Handphone tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau mempergunakannya selayaknya sebagai milik Terdakwa sendiri, dan dalam mengambil Handphone tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Halida selaku pemilik handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn*



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Kedadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

**Kedadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Halidah selaku korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* (RJ) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn





dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Dan sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024, Keadilan Restoratif dapat diterapkan antara lain dalam tindak pidana yang ancaman hukuman maksimalnya adalah 5 (lima) tahun penjara sehingga terhadap perkara Terdakwa dapat diterapkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Halidah selaku korban dan suaminya yaitu Saksi Ahmad Sanhaji telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan meminta agar Terdakwa bisa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tetangga dari Saksi Haidah dan Saksi Ahmad Sanhaji dengan syarat Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi baik kepada Saksi Halidah maupun orang lain, atas persyaratan dari Saksi Halidah tersebut Terdakwa menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga menyesal, maka sebagaimana tujuan dari Keadilan Restoratif yang mengedepankan pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan Terdakwa yaitu dengan kembalinya handphone milik Saksi Halidah, serta tujuan memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan/atau masyarakat yang merupakan tetangga, maka menurut Majelis Hakim sangatlah tepat untuk menerapkan Keadilan Restoratif karena apa yang menjadi tujuan dalam Keadilan Restoratif telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang cukup signifikan bahwa sebagai ganjaran dari perbuatannya atau dirasa sudah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa sesuai dengan Keadilan Restoratif baik terhadap Terdakwa, Korban, maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang dilalui Terdakwa melalui ppidanaan yang dijalaninya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A92 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423 dengan nomor terpasang: 083141674518 dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Halidah maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Halidah Binti Imberan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma Nomor 1 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Yusuf Alias Dedi Bin Sangkala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk OPPO A92 warna ungu aurora  
IMEI 1: 867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A92;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna ungu aurora IMEI 1:  
867511057014431 dan IMEI 2:867511057014423 dengan nomor  
terpasang: 083141674518

Dikembalikan kepada Saksi Halidah Binti Imberan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kandangan, pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, oleh **Ngurah  
Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuri Adriansyah,  
S.H., M.H.** dan **Ana Muzayyanah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh **Zuraidah, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri  
Kandangan, serta dihadiri oleh **Indra Adi Prabowo, S.H., M.H.** Penuntut Umum  
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**

**Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.**

**Ana Muzayyanah, S.H.**

Panitera,

**Zuraidah, S.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kgn